



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015 memberi kuasa kepada Lenggayani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lenggayani, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kandis No. 02 Rantauprapat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 672/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 24 Februari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. ANAK I, perempuan umur 6 tahun;
 - 2.2. ANAK II, laki-laki umur 2 tahun;Berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada poin 2 di atas minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya pada poin 3 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 672/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 24 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 4 Mei 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 24 Maret 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 6 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 8 April 2015, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 April 2015 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memberikan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemohon Konvensi/Pembanding tidak menyatakan berkeberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian, karena Pemohon Konvensi/Pembanding memang menginginkan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian, karenanya amar tentang pemberian izin ikrar talak tersebut patut untuk dipertahankan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon Konvensi/Pembanding telah membuktikan dalil permohonannya dengan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena alasan perceraian dari Pemohon Konvensi/Pembanding didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, berarti Pemohon Konvensi/Pembanding sudah bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, dan memberikan kesaksian bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, karena antara keduanya tidak mau mengalah, saksi-saksi juga pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan antara keduanya sejak bulan Juli 2014 sudah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding tentang alasan perceraian telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak mungkin lagi untuk mendamaikan keduanya, atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, dan antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/ atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding, sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*. (*vide* Asbah wa an-nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang harus ada amar berupa perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding serta tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat seluruhnya, dan selanjutnya akan memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dengan pemeliharaan dua orang anak yang bernama ANAK I, perempuan umur 6 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 2 tahun, dimana kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap dua orang anak tersebut berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, serta tidak pula ada alasan secara hukum yang menghalangi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak pemeliharaan/*hadhanah* terutama terhadap anak bernama ANAK I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding layak dan mampu untuk mengasuh kedua anak tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap kedua anak tersebut sudah tepat dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut untuk kelangsungan dan kebutuhan hidupnya memerlukan biaya *hadhanah*/pemeliharaan anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, nafkah kedua orang anak tersebut menjadi tanggungan atau kewajiban ayahnya menurut kemampuannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai besarnya nafkah untuk dua orang anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan maksud yurisprudensi di atas, dan karenanya harus diperbaiki dan ditetapkan secara layak dan memadai sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam gugatan baliknya (rekonvensi), menyatakan apabila terjadi perceraian menuntut nafkah selama masa '*iddah*, *kiswah*, dan *mut'ah*' dengan besarnya sebagaimana dalam rekonvensinya, sedangkan *maskan* tidak dituntutnya, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio*, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat dibebankan untuk memberikan *maskan* kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selama masa iddah tinggal terpisah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang pada pokoknya telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak ternyata serta tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa '*iddah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah '*iddah*, *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai besarnya nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* serta *mut'ah*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648/K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding adalah seorang sarjana (S.1) dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, berarti dengan status kesarjanaannya memperoleh penghasilan yang layak, maka kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak dibebankan sesuai dengan status sosialnya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang besarnya nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dan ditetapkan secara layak dan memadai;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *kiswah*, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari kewajiban membayar *kiswah*, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak berkeberatan dengan pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan tidak mampu dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima, karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebankan membayar *kiswah* sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan *maskan* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, juga harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berlangsung sejak tahun 2007, dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding) kepada bekas isterinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding), (*vide* Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kemampuan bekas suami, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan perlu diperbaiki dan ditetapkan sebesar tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor Nomor 672/Pdt.G/2014/PA.Rap tanggal 24 Februari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. ANAK I, perempuan umur 6 tahun;
 - 2.2. ANAK II, laki-laki umur 2 tahun;



- Berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada poin 2 di atas minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menetapkan biaya *maskan* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. Menetapkan biaya *kiswah* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 7. Menetapkan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 3 (tiga) mayam;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, serta **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**, selaku
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Ketua Majelis

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)